



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA CAKUPAN PROGRAM STUDI  
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 319/SPer-B/LAMDIK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Permohonan Penambahan Cakupan Prodi LAMDIK;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KE DUA CAKUPAN PROGRAM STUDI PADA LEMBAGA AKREDITASI KEPENDIDIKAN.

#### Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 24 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer serta Peraturan BAN-PT Nomor 25 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan diubah dengan menambahkan program studi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika pada Program Sarjana,
  - b. Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada Program Sarjana,

- c. Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penatar Asing pada Program Magister,
  - d. Pengembangan Kurikulum pada Program Magister, dan
  - e. Pengembangan Kurikulum pada Program Doktor
- ke dalam cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer serta Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tetap berlaku.

## Pasal 2

### KETENTUAN PERALIHAN

Bagi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:

- a. Proses Akreditasi Program Studi (APS), termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
- b. BAN-PT dan LAMDIK mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LAMDIK mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan kepada BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;
- d. Sebelum LAMDIK mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS;
- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi diterbitkan;
- f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf d, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut;
- g. Terhitung sejak LAMDIK mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi memperpanjang peringkat APS dan tidak lagi menerima usulan APS, dan karenanya semua usulan APS dari PT diajukan kepada LAMDIK.

### Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.